



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

***TERM OF REFERENCE (TOR)***

**SEMINAR NASIONAL SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

**“FORMAT IDEAL SISTEM PERWAKILAN INDONESIA”**

**PUSAT PENGAJIAN SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
Bekerjasama dengan  
PUSAT PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG, JAWA TIMUR  
Kamis, 23 Mei 2013  
HOTEL SAVANA CONVENTION HALL**

**2013**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**SEMINAR NASIONAL SISTEM KETATANEGARAAN**  
**INDONESIA**  
**“FORMAT IDEAL SISTEM PERWAKILAN INDONESIA”**

**A. LATAR BELAKANG**

Perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah memberikan konsekuensi pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum adanya perubahan, lembaga perwakilan rakyat terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan setelah perubahan menjadi tiga lembaga; yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat yang keanggotaannya dipilih melalui Pemilihan Umum, terdiri dari DPR yang mencerminkan prinsip demokrasi politik dan DPD yang mencerminkan prinsip keterwakilan daerah. Disamping itu baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dikenal juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota.

Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perwakilan dalam MPR terdiri dari tiga pilar perwakilan yaitu perwakilan politik (*political representation*), yaitu para anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum, perwakilan fungsional (*functional representation*), yang terdiri dari para utusan golongan dan perwakilan kedaerahan (*regional representation*) yaitu para utusan daerah. Atas dasar hal itulah, MPR diartikulasikan sebagai representasi dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan tidak hanya terjadi pada jumlah lembaga perwakilan rakyat akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu perubahan pada susunan dan kedudukannya, kewenangannya serta mekanisme pengisian jabatannya. Perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maupun bagi perkembangan negara demokrasi modern.

Berubahnya format sistem perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tentunya dapat dicermati dari adanya perubahan mendasar dalam lembaga perwakilan yang meliputi : struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangan serta pengisian anggota lembaga perwakilan. Dalam hal ini, MPR memiliki fungsi yang sama sekali berbeda dengan DPR dan DPD, sedangkan DPR dan DPD sendiri memiliki fungsi yang hampir sama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) terbentuk atas dasar adanya keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu dinilai banyak mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, sehingga dapat membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.

Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) juga merubah sistem unikameral yang selama ini diterapkan di Indonesia menjadi sistem bikameral. Sistem bikameral dinilai dapat memaksimalkan keterwakilan (*representation*) dan menciptakan *checks and balances* di internal parlemen. Selain itu, bikameral dimaksudkan agar proses legislasi memungkinkan pembahasan yang berlapis (*redundancy*). Ketiga tujuan itu penting karena proses legislasi di parlemen menyangkut urusan negara dengan ratusan juta penduduknya.

Namun dalam praktiknya, penerapan sistem bikameral masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Tidak hanya terkait dengan fungsi dan wewenang antar-kamar (DPR dan DPD) dalam tataran legislasi yang dinilai masih belum seimbang, namun juga masih banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan penerapan model bikameral sebagai formal ideal dalam sistem perwakilan di Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, Pimpinan MPR telah membentuk alat kelengkapan pimpinan melalui pembentukan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 5/Pimp./2012 tentang Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR Masa Keanggotaan Tahun 2012-2014. Keanggotaan Tim Kerja Kajian terdiri dari 45 orang perwakilan 10 fraksi/kelompok anggota DPD di MPR.

Kehadiran Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia ini tentu saja memiliki urgensi, relevansi dan nilai yang sangat strategis, sebagai alat kelengkapan Pimpinan MPR yang bertugas membantu Pimpinan MPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya, di tengah dinamisnya kehidupan politik, demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia ini diharapkan akan semakin memperkuat kedudukan lembaga Majelis, sebagai lembaga negara, lembaga demokrasi dan perwakilan yang mengemban tugas mengelola dan menindaklanjuti secara konstitusional aspirasi masyarakat, aspirasi daerah dan dinamika perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kegiatan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan ini lebih dititikberatkan pada kegiatan serap aspirasi masyarakat, artinya bahwa penyampaian aspirasi masyarakat diberikan porsi yang lebih besar

dibandingkan paparan narasumber seminar. Dalam rangka pelaksanaan tugas kajian tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia, maka Pimpinan MPR melalui Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia memandang perlu diadakannya Seminar Nasional di Provinsi Jawa Timur dengan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, Malang yang pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 23 Mei 2013 dengan mengambil tema “Format Ideal Sistem Perwakilan Indonesia” (jadwal kegiatan selengkapnya terlampir).

## **B. TUJUAN KEGIATAN**

1. Memperoleh masukan dan rekomendasi dari berbagai perspektif terkait dengan sistem perwakilan di Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memperoleh rumusan dari tataran akademik dan praktis terkait dengan format ideal sistem perwakilan Indonesia;
3. Memperoleh masukan dan rekomendasi terkait fungsi dan kedudukan MPR, DPR dan DPD dalam mewujudkan Sistem Ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat.

## **C. NAMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nama Kegiatan:

*Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dengan tema “Format Ideal Sistem Perwakilan Indonesia”*

Adapun seminar nasional ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Mei 2013  
 Pukul : 09.00 WIB s.d 16.00 WIB  
 Tempat Kegiatan : Hotel Savana Convention Hall Malang  
 Jl. Letjen Sutoyo 32 -34 Malang

## **D. PENYELENGGARA KEGIATAN**

Pusat Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
 Gedung Munir Lantai 2 Jl. MT. Haryono 169 Malang  
 Telp : 0341-8170910  
 Fax : 0341-412577  
 Web : [www.ppotoda.org](http://www.ppotoda.org)  
 Email : [ppotoda@gmail.com](mailto:ppotoda@gmail.com)

Konfirmasi kehadiran dapat dilakukan melalui fax, email, dan sms melalui:

1. Fax : 0341-412577
2. Email : [ppotoda@gmail.com](mailto:ppotoda@gmail.com)
3. Ria Casmi Arsa : 081-334341666
4. Nurul Laili Fadhilah : 085-645407999
5. **Batas konfirmasi dilakukan pada Jumat tanggal 17 Mei 2013 pukul 15.00 WIB**

## **E. PESERTA KEGIATAN**

Adapun sasaran peserta dalam seminar nasional ini adalah 100 peserta yang terdiri dari:

1. Pimpinan 11 Partai di Jawa Timur dan se-Malang Raya
2. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur
4. Akademisi dan pemerhati masalah sistem ketatanegaraan Indonesia di Jawa Timur
5. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan disiplin ilmu lainnya yang relevan
6. Asosiasi Dosen HTN dan HAN se-Malang Raya
7. Tokoh Masyarakat Jawa Timur

## **F. MEKANISME KEGIATAN**

1. Susunan Kegiatan:
  - a. Kegiatan dibuka oleh Pimpinan MPR RI, dan apabila Pimpinan MPR RI berhalangan, maka kegiatan dapat dibuka oleh Anggota MPR yang dalam hal ini bertindak sebagai Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

- b. Kegiatan diikuti oleh para peserta dari unsur Lembaga Negara, Pemerintah, Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan sivitas akademika, serta unsur lainnya yang dianggap perlu.
  - c. Kegiatan dihadiri oleh Pimpinan MPR RI, dan Tim Kerja Kajian Ketatanegaraan Indonesia yang merupakan 5 (lima) orang Anggota MPR perwakilan dari Fraksi/Kelompok Anggota DPD di MPR RI.
  - d. Narasumber kegiatan adalah para akademisi/praktisi dari universitas yang berjumlah 4 (empat) orang sebagai pemapar serta 5 (lima) orang dari anggota MPR (Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia) sebagai penyelia. Narasumber Pemapar wajib menyusun makalah sesuai dengan standar penyusunan makalah ilmiah, dan digandakan untuk dibagikan ke peserta yang hadir.
  - e. Kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang kemudian dilanjutkan dengan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Pimpinan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dilanjutkan oleh telaah wacana tema diskusi yang disampaikan oleh 4 (empat) narasumber pemapar dari universitas.
  - f. Kegiatan dipandu oleh moderator di setiap sesi, yang mengarahkan dan mengatur jalannya pembicaraan, agar diskusi/dialog berjalan sesuai alokasi waktu yang tersedia serta pembicaraan tidak menyimpang dari pokok bahasan. Pada saat sesi Tanya jawab moderator membagi waktu kepada narasumber pemapar maupun penyelia untuk menanggapi pertanyaan peserta.
  - g. Tim perumus materi dan rekomendasi wajib mengikuti dengan cermat jalannya kegiatan, menotulasi/mencatat pokok-pokok pembicaraan, dan merumuskan hasil dari seluruh materi yang dibicarakan berikut hasil diskusinya, yang kemudian dibacakan oleh seorang wakil tim perumus pada akhir sesi kegiatan. Kegiatan diakhiri dengan perumusan materi dan rekomendasi yang dibacakan oleh tim perumus di akhir acara.
2. Hasil Yang Diharapkan:
    - a. Panitia kegiatan merekam seluruh pembicaraan mulai dari sesi pembukaan sampai dengan penutupan, dan mendokumentasikannya dalam bentuk transkrip serta kaset/CD.
    - b. *Output* kegiatan adalah prosiding yang harus sudah disampaikan kepada pihak Sekretariat Jenderal MPR RI oleh panitia kegiatan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.
    - c. Sebelum prosiding kegiatan selesai disusun oleh panitia, rekomendasi hasil seminar (1 atau 2 lembar), hasil rumusan sementara, *soft copy* makalah narasumber, kaset/CD rekaman kegiatan dan bahan lain yang diperlukan, disampaikan kepada pihak Sekretariat Jenderal MPR segera setelah kegiatan selesai.

#### **G. FASILITAS PESERTA**

1. Setiap peserta seminar nasional Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia bertema "*Format Ideal Sistem Perwakilan Indonesia*" akan mendapatkan fasilitas coffe break, snack, seminar kit, sertifikat dan makan siang.
2. Panitia tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi peserta.

#### **H. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar. Hal-hal yang belum diatur dalam kerangka acuan ini akan dibicarakan dan ditentukan kemudian.

Pusat Pengkajian MPR RI dan PPOTODA,

Malang, Mei 2013

**RANCANGANJADWAL**  
**SEMINAR NASIONAL SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
07.30 – 08.30	Pendaftaran Ulang dan Rehat Kopi	Panitia
08.30 – 09.00	1. Pembukaan 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 4. Sambutan Rektor 5. Sambutan/ <i>Keynotes Speech</i> Sekaligus Pembukaan Acara 6. Foto Bersama dan Tukar Cenderamata 7. Pembacaan doa	Pembawa Acara Panitia Kepala Pusat Pengkajian Rektor Pimpinan MPR / Pimpinan Tim Kerja Kajian Panitia Panitia
09.00 – 11.30	<b>SESI PENGANTAR DISKUSI</b>	
	Penyampaian Pengantar Diskusi	Narasumber MPR
	Penyajian Materi 1	Narasumber Pemapar 1
	Penyajian Materi 2	Narasumber Pemapar 2
	Penyajian Materi 3	Narasumber Pemapar 3
	Penyajian Materi 4	Narasumber Pemapar 4
11.30 – 12.30	<b>SESI PENYERAPAN ASPIRASI</b>	
	Tanya Jawab dan Diskusi	Moderator
12.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia
13.30 – 15.30	Tanya Jawab dan Diskusi (Lanjutan)	Moderator
15.30 – 15.50	Perumusan dan Pembacaan Hasil Rumusan / Aspirasi	Tim Perumus
15.50 – 16.00	Penutupan	Moderator/Panitia Penyelenggara